



PUTUSAN

Nomor 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara elektronik pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.3506205208970006, tempat/ tanggal lahir Kediri, 12 Juli 1997 (umur 26 tahun), agama ..., pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di RT.03/RW.015 Dusun Wates Desa xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx Kab. Kediri, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sandy Satria Putra, SH., tempat tinggal di Jl. panglima sudirman 128 Nganjuk dengan alamat email : sandy satriaputra@gmail.com. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx dengan nomor 1779/SK/2023, tanggal 04 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

GUNAWAN BIN PAIJEM, tempat/ tanggal lahir , 00 0000 (umur 2023 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan , bertempat tinggal di RT.05/RW.09 Dusun Wates Desa xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx Kab. Kediri, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 16 hlm._Put. No. 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx, dengan Nomor 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 04 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2017 telah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kediri dengan Nomor : 0433 / 005 / X / 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah sendiri, keduanya bertempat tinggal bersama di RT.03/RW.015 Dusun Wates Desa xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx Kab. Kediri yaitu rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat 1 (satu) anak yang sekarang masih berumur 5 (Lima) tahun, yaitu : NATASYA OKTAVIA
4. Bahwa sejak awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi masalah sama sekali dan hidup layaknya rumah tangga pada umumnya;
5. Bahwa perceraian / perselisihan awalnya terjadi awal tahun 2020 yang dikarenakan karena Tergugat lagi memberi nafkah sama sekali untuk kebutuhan Penggugat dengan anak semata wayangnya yang mulai beranjak dewasa, maka Penggugat menutupi kekurangan tersebut dengan ikut bekerja bersama orang tua di kebun;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di akhir tahun 2020 dimana Tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat sedangkan anak masih kecil yang tentunya sangat membutuhkan biaya untuk kebutuhan seperti susu dan sebagainya, bahkan Tergugat yang tidak mau lagi memberi nafkah Tergugat meninggalkan rumah tinggal bersama dan pulang kerumah orang tuanya sendiri sampai sekarang. maka hal inilah yang menjadi pemicu dan penyebab perceraian /

Hlm. 2 dari 16 hlm. _Put. No. 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan akhirnya bwrifat terus menerus;

7. Bahwa perpisahan / pisah ranjang anrara Penggugat dan Tergugat telah terjadi 3 tahun yaitu dari akhir tahun 2020 sampai sekarang saat gugatan ini diajukan. Tergugat juga sama sekali tidak pernah menemui anak semata wayangnya;

8. Bahwa karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus tersebut, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa keluarga Penggugat telah mencoba mendamaikan dan menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat. Maka keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikanya;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f. Dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dibina dan dipertahankan lagi, untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddahwarahmah* sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 3 dari 16 hlm._Put. No. 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (GUNAWAN bin PAIJEM) terhadap Penggugat (ROIKHATUL JANNAH binti SUWAJI);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Exaquoetbono);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 07 Desember 2023 dan nomor 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 20 Desember 2023, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa atas verivikasi Majelis Hakim, Kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, Asli surat gugatan dan asli surat persetujuan principal, untuk beracara secara e-court dan persidangan secara e-litigasi, Kemudian surat – surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah di upload pada aplikasi e-court.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil shg penerima kuasa berhak mewakili dan atau mendampingi Pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hlm. 4 dari 16 hlm._Put. No. 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506205208970006, an. ROIKHATUL JANNAH, tanggal 22-12-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0433 / 005 / X / 2017 tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal 25 Oktober 2017;
 - Bahwa saksi tahu setelah nikah penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun sekarang telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama: Natasya Oktaviana;
 - Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 5 dari 16 hlm._Put. No. 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2020, sehingga Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal telah meninggalkan kewajiban masing – masing;
- Bahwa saksi tahu keluarga, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal 25 Oktober 2017;
- Bahwa saksi tahu setelah nikah penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat, namun sekarang telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama: Natasya Oktaviana;
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2020, sehingga Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang

Hlm. 6 dari 16 hlm._Put. No. 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tua Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 tahun;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal telah meninggalkan kewajiban masing – masing;
- Bahwa saksi tahu keluarga, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengunggah kesimpulan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari siding yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 07 Desember 2023 dan nomor 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 20 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidak hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan , harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek , vide Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada : Sandy Satria Putra, SH. Advokat / Pengacara tempat tinggal di Jl. panglima sudirman 128 Nganjuk dengan alamat email: sandy satriaputra@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx dengan nomor , oleh karena itu terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan

Hlm. 7 dari 16 hlm._Put. No. 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hlm. 8 dari 16 hlm._Put. No. 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar kembalirukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, Propinsi xxxx xxxxx pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 sesuai dengan Keterangan Nikah, Nomor: B.-04/Kua.13.33.02/Pw. 0.1/1/2024 dengan menunjuk Akta nikah : 0433 / 005 / X / 2017 tanggal 25 Oktober 2017 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2020, sehingga Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang

Hlm. 9 dari 16 hlm._Put. No. 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 tahun dan selama pisah tempat tinggal telah meninggalkan kewajiban masing – masing;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat secara hukum dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat atas ketidak hadirannya di persidangan, namun perkara a quo perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil –dalil gugatannya dengan mengajukan alat – alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal –hal sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatan nya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Keterangan nikah dengan menunjuk akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa bahwa bukti P.1 dn P.2, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta outentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri

Hlm. 10 dari 16 hlm._Put. No. 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti – bukti Penggugat ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada tanggal 25 Oktober 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama: Natasya Oktaviana;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sejak awal tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2020, sehingga Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal telah meninggalkan kewajiban masing – masing;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdsarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim member pertimbangan sebgai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian

Hlm. 11 dari 16 hlm._Put. No. 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2020, sehingga Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tua Tergugat hingga sekarang, dengan demikian unsure pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama 3 tahun dan telah diupayakan oleh pihak

Hlm. 12 dari 16 hlm._Put. No. 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

$$M\hat{U}^{\circ}Xp\hat{U}^{-}Dn, \text{ æn\grave{I} pPj\acute{Y} P\hat{A}^{\circ}hp\hat{U}^{-} \alpha\grave{A} 3{4}}$$

Hlm. 13 dari 16 hlm._Put. No. 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Ø°ccí °pÝ §Qçí- à°Üä ¹äsÛ- Ö-RFì -ä- E, äSÛ- ErvC±
æÈ°jÛ- âPÛ °á-uì¾ GFC¶ -ì°Ö
Er!°± Ejnb °äjnb °pär± #zÆí-sì æÈ°jÛ- Sjlä
°pãÛ°HÝ- ÿv± ³RVÎÛ- Þ-ä¾ tÎÝ

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang –Undng Nomor 1 tahun 1974 jo.Psal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975n jo,Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 14 dari 16 hlm._Put. No. 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**GUNAWAN BIN PAIJEM**) terhadap Penggugat (**ROIKHATUL JANNAH BINTI SUWAJI**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 250.000.00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 22 Januari Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. H. Toif, Drs., M.H. sebagai Ketua Majelis, Haitami, S.H, M.H dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua,

Dr. H. Toif, Drs., M.H.

Hakim Anggota,

Haitami, S.H, M.H

Kamali.S.Ag

Panitera Pengganti,

Hlm. 15 dari 16 hlm._Put. No. 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H.

Rincian biaya perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 80.000,- |
| 4. Biaya PNB | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Materai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 250.000,- |

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 16 hlm._Put. No. 3785/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr